

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA
DI INDONESIA**

(Studi Putusan Nomor : 158/Pid.B/2015/PN.Lbp)

SKRIPSI

OLEH

ILHAM JAYA SAPUTRA LUBIS

NPM : 13.840.0153

BIDANG HUKUM KEPIDANAAN



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2018

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya, dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditentukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 24 Mei 2018
Penulis



ILHAM JAYA SAPUTRA LUBIS
13.840 0153

Nama Mahasiswa : ILHAM JAYA SAPUTRA LUBIS

NIM : 13.840.0153

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN
NOMOR : 158/PID.B/2015/PN.LBP)

DIPERIKSA :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II

H. MASWANDI SH, M.Hum

RIDHO MUBARAK SH, MH

Diketahui oleh :

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Dr. RIZKAN ZULYADI SH, MH

Tangga Lulus : 24 April 2018

Nama Mahasiswa : ILHAM JAYA SAPUTRA LUBIS

NIM : 13.840.0153

BIDANG : HUKUM KEPIDANAAN

JUDUL SKRIPSI : PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN
NOMOR : 158/PID.B/2015/PN.LBP)

DIPERIKSA :

DOSEN PEMBIMBING I

DOSEN PEMBIMBING II




H. MASWANDI SH. M.Hum



RIDHO MUBARAK SH. MH

Diketahui oleh :

DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA



Dr. RIZKAN ZULYADI SH. MH

Tangga Lulus : 24 April 2018

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI INDONESIA

(Studi Putusan No : 158/Pid.B/2015/Pn.Lbp)

OLEH

ILHAM JAYA SAPUTRA LUBIS

NPM : 13.840.0153

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan berencana adalah suatu perbuatan yang keji, karena si pelaku tega membunuh orang dengan alasan-alasan tertentu walaupun melakukan perbuatan yang menentang hukum. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan khususnya pembunuhan berencana haruslah ditegakkan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan tentang pembunuhan berencana di Indonesia, faktor-faktor sebagai penyebab terjadinya pembunuhan berencana dan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana. Teori yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban dan teori keadilan.

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah metode normatif yang mengumpulkan data kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku hukum, putusan hakim, media massa dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini adalah mengenai pengaturan tentang pembunuhan berencana di Indonesia yaitu tercantum dalam Pasal 340 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, faktor-faktor sebagai penyebab terjadinya pembunuhan berencana adalah faktor dendam, faktor personal (kelainan jiwa), faktor situasional, faktor kesempatan, faktor kemauan, faktor kemauan, faktor lemahnya iman dan faktor minuman keras atau obat-obatan terlarang serta pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana dengan memperhatikan unsur melakukan perbuatan melawan hukum, adanya kemampuan bertanggungjawab, unsur adanya kesalahan, tidak adanya alasan pembenar dan alasan pemaaf dihukum dengan ancaman pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana selama-lamanya dua puluh tahun.

Kata kunci : Pelaku, Pembunuhan Berencana, Pertanggungjawaban Pidana.

ABSTRACT

CRIMINAL RESPONSIBILITY OF MURDER PLANNING IN INDONESIA (Study Decision No : 158/Pid.B/2015/Pn.Lbp)

BY

ILHAM JAYA SAPUTRA LUBIS
13.840.0153

The crime committed by the premeditated murderer is a nefarious act, because the offender is willing to kill people for certain reasons despite the actions that are against the law. The criminal liability for the murderers, especially the premeditated murder, must be upheld. The problems in this study are arrangements on premeditated murder in Indonesia, factors as the cause of premeditated murder and criminal liability for perpetrators in criminal acts of premeditated murder. The theory used in this research is the theory of accountability and theory of justice.

The method of research in this writing is a normative method that collects literature data that is legislation, law books, judges verdict, mass media and scientific journals related to the problems discussed in this thesis.

The results of the study and discussion in this study are about the arrangement of premeditated murder in Indonesia which is listed in Article 340 of the Criminal Code, the factors as the cause of premeditated murder are the factors of revenge, personal factors (mental disorder), situational factors, opportunity, willingness factor, weakness of faith and drinking or drugs factor and criminal liability for perpetrator in murder action by paying attention to element doing unlawful action, existence of responsible ability, element of mistake, absence of justification and the excuse of forgiveness is punishable by death or criminal penalty for life or criminal life for twenty years.

Keywords : Actor, Murder Plans, Criminal Responsibility.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan berkat-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia (Studi Putusan No : 158/Pid.B/2015/Pn.Lbp)”** yang disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk pendidikan Strata 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area. Penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung sebagai bantuan dan motivasi terhadap penulisan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan karena keterbatasan kemampuan. Penulis dengan rendah hati akan menerima saran dan petunjuk yang bersifat membangun yang ditujukan untuk menyempurnakan skripsi ini.

Selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan menyusun skripsi ini, penulis banyak memperoleh pendidikan, bimbingan, dan bantuan baik secara moril maupun materil dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini dengan hati yang tulus penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA. Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum Selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

4. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan juga selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
5. Ibu Hj. Wessy Trisna, SH, MH selaku Ketua Bagian Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area dan selaku Sekretaris yang telah banyak memberikan dukungan, bimbingan dan pengarahan dengan penuh perhatian hingga skripsi ini selesai.
6. Bapak H. Maswandi SH, M.Hum selaku Pembimbing I dalam skripsi penulis yang telah memberikan dukungan, saran, dan pengarahan sehingga skripsi ini selesai.
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah membimbing dan mendidik penulis serta seluruh staff pegawai yang telah memberikan bantuan dan pelayanan selama perkuliahan.
8. Penulis berterimakasih atas cinta, dukungan, perhatian, pengorbanan serta bimbingan yang diberikan oleh orang tua penulis. Mereka adalah motivator, inspirator serta teladan bagi penulis. Penulis juga tidak lupa berterimakasih kepada saudara kandung penulis yang telah menjadi pendorong dan penyemangat.
9. Buat yang tersayang Diana Harahap yang telah memberi warna dalam hidup penulis serta mendorong dan memberi semangat dalam penulisan skripsi ini.
10. Buat teman-teman yang telah membantu dan memberikan support dalam menyelesaikan skripsi ini yaitu Janri Toniska SH, Niko Gabriel Nainggolan,

Daniel Siregar, Rudi T SH, Darto Kreak SH, dkk, dan khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Stambuk 2013 pagi di Universitas Medan Area.

Akhir kata, penulis harapan semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca, dan semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin.

Medan, 01 Pebruari 2018
Penulis



ILHAM JAYA SAPUTRA LUBIS
13.840.0153

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Identifikasi Masalah	15
1.3. Pembatasan Masalah	15
1.4. Perumusan Masalah	16
1.5. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	16
BAB II LANDASAN TEORI	18
2.1. Uraian Teori	18
2.2. Kerangka Pemikiran	37
2.3. Hipotesis	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	39
3.1.1. Jenis Penelitian	39
3.1.2. Sifat Penelitian	40
3.1.3. Lokasi Penelitian	41
3.1.4. Waktu Penelitian	41
3.2. Teknik Pengumpulan Data	41
3.3. Analisis Data	42
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	44

4.1. Hasil Penelitian	44
4.1.1. Pengertian Pertanggungjawaban dan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	44
4.1.2. Pembunuhan Berencana Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia	54
4.1.3. Sanksi Hukum Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	56
4.2. Pembahasan	59
4.2.1. Pengaturan Hukum tentang Pembunuhan Berencana di Indonesia	59
4.2.2. Faktor penyebab Terjadinya Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	62
4.2.3. Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	69
5.1. Kesimpulan	69
5.2. Saran	69
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum hal ini berarti negara Indonesia menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin warga negaranya bersama kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan. Pendiri negara ini mengamanatkan bahwa negara Republik Indonesia (RI) adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechstaat*) dan bukan negara yang berdasarkan kekuasaan (*machsstaat*), hal ini diperkuat lagi dalam undang-undang dasar 1945 (UUD 1945) pasal 1 ayat (3) yang tertulis : Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Negara Indonesia menerapkan hukum sebagai ideologi sebagai pencerminan sebuah negara hukum untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negara, sehingga hukum itu bersifat mengikat bagi setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negaranya. Dalam pelaksanaannya sebagai negara hukum harus memenuhi unsur antara lain pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, harus berdasarkan hukum dan peraturan peundang-undangan, adanya pengawasan dai badan-badan peradilan, adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM).¹

Berkaitan dengan unsur diatas, dengan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM), dapat diartikan bahwa didalam setiap konstitusi selalu ditemukan adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Pelindungan konstitusi adalah perlindungan terhadap nyawa waga negaranya sepeti yang tercantum dalam Pasal 28A Undang-Undang Dasar 1945 : setiap orang berhak untuk

¹ Andi Hamzah, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 28-29.

hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya : nyawa dan tubuh adalah milik manusia paling berharga dan merupakan hak asasi setiap manusia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dan tidak ada seorangpun yang merampasnya.²

Semua warga negara berkedudukan sama di mata hukum. Usaha penegakan hukum merupakan salah satu cara untuk menciptakan tata tertib, keamanan dan ketentraman dalam masyarakat baik itu merupakan usaha pencegahan maupun merupakan pemberantasan atau penindakan setelah terjadinya pelanggaran hukum.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum bagi gerak langkah serta tindakan dari penegak hukum apabila kurang sesuai dengan dasar falsafah negara dan pandangan hidup bangsa maka akan menimbulkan penegakan hukum yang tidak mencapai sasaran. Hukum pada dasarnya adalah sesuatu yang abstrak sehingga menimbulkan persepsi yang berbeda-beda tentang hukum tersebut tergantung dari sudut mana hukum tersebut dipandang.³

Hukum sebagai konfigurasi peradaban manusia berjalan seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat sebagai komunitas di mana manusia tumbuh dan berkembang pula. Namun belakangan ini, terjadi berbagai distorsi perubahan dalam masyarakat Indonesia yang kemudian dikenal sebagai krisis moral. Bertambahnya angka pengangguran serta kejahatan menjadi cerminan terhadap dampak fenomena ini.

Menurut pendapat Wirjono Prodjodikoro dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana Indonesia” menyebutkan: “Hukum merupakan rangkaian

² *Ibid*, hlm.47

³ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 11.

peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota masyarakat, sedangkan satu-satunya tujuan dari hukum ialah mengadakan keselamatan, kebahagiaan dan tata tertib dalam masyarakat”.⁴ Hukum sebagai alat mengatur perilaku manusia salah satunya yaitu mencegah terjadinya suatu perbuatan tindak pidana.

Tindak pidana merupakan masalah manusia yang berupa suatu kenyataan sosial yang sebab musababnya sering kurang dipahami, karena tidak melihat masalah tersebut menurut proporsi yang sebenarnya secara dimensional. Perkembangan meningkat atau menurunnya kualitas maupun kuantitas tindak pidana, baik yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan adalah relative dan interaktif sebab musababnya.

Perkembangan di dalam dan di luar manusia tertentu mempengaruhi kecenderungan dan kemampuannya melakukan perilaku yang jahat. Manusia tersebut kemudian mempengaruhi lebih lanjut manusia di sekitar dan lingkungannya dalam usaha memenuhi keperluan fisik, mental dan sosial secara positif maupun negatif.⁵

Kejahatan bukan merupakan peristiwa *herediter* (bawaan sejak lahir atau warisan gen). Perbuatan kejahatan dapat dilakukan siapapun juga, baik wanita maupun pria dan dapat berlangsung pada usia muda juga, dewasa maupun lanjut usia. Tindakan kejahatan bisa juga dilakukan secara sadar, bisa juga dilakukan secara setengah sadar (didorong impuls-impuls yang hebat, didera oleh dorongan-dorongan paksaan yang sangat kuat (kompulsi-kompulsi) dan oleh obsesi-obsesi) dan kejahatan yang dilakukan secara tidak sadar sama sekali (misalnya dilakukan

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*, Rafika Aditama, Bandung, 2002, hlm 14

⁵ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1981, hlm. 23.

karena terpaksa mempertahankan hidupnya, seseorang harus melawan dan terpaksa membalas menyerang).

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang-Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana.

Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Maka hasil dari tindak pidana itu menimbulkan suatu perbuatan hukum yaitu perbuatan pidana yang merupakan perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat juga dikatakan perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, namun dalam hal itu perlu di ingat bahwa larangan ditujukan kepada perbuatan, (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian

tersebut.⁶ Dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban adalah bahwa setiap perbuatan harus dipertanggungjawabkan.

Pengertian Tanggungjawab secara harfiah dapat diartikan sebagai keadaan wajib menanggung segala sesuatunya jika terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan atau juga berarti hak yang berfungsi menerima pembebanan sebagai akibat sikapnya oleh pihak lain. Menurut Sugeng Istanto, pertanggungjawaban berarti kewajiban memberikan jawaban yang merupakan perhitungan atas semua hal yang terjadi dan kewajiban untuk memberikan pemulihan atas kerugian yang mungkin ditimbulkannya.

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dalam bahasa Belanda, istilah pertanggungjawaban pidana menurut Pompee terdapat padanan katanya, yaitu *aansprakelijk*, *verantwoordelijk*, dan *toerekenbaar*.⁷ Orangnyanya yang *aansprakelijk* atau *verantwoordelijk*, sedangkan *toerekenbaar* bukanlah orangnya, tetapi perbuatan yang dipertanggungjawabkan kepada orang. Biasa pengarang lain memakai istilah *toerekeningsvatbaar*. “Pompee menyatakan keberatan atas pemakaian istilah yang terakhir, karena bukan orangnya tetapi perbuatan yang *toerekeningsvatbaar*”.

Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran

⁶ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 54.

⁷ Andi Hamzah, *Op.Cit*, hlm. 131.

“ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.

Kodrat sosial membuat manusia tidak bisa lepas dari masyarakat sekitarnya dan bergabung dengan manusia lainnya. Namun, konsepsi *homo homini lupus* yang sedianya tidak diharapkan menjadi momok bagi bangunan masyarakat terkini. Manusia mencelakakan manusia, itulah awalan yang tepat menggambarkan prosesi kejahatan pembunuhan yang berkembang dalam kehidupan manusia dewasa ini.

Tindak pidana pembunuhan juga tidak terlepas dari kontrol sosial masyarakat, baik terhadap pelaku maupun terhadap korban pembunuhan sehingga seharusnya tidak memberi peluang untuk berkembangnya kejahatan ini. Apalagi terhadap pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu (pembunuhan berencana), ancaman hukumannya lebih berat dari pembunuhan biasa karena adanya unsur direncanakan terlebih dahulu. Masalah pembunuhan berencana inipun setiap tahunnya selalu mengalami peningkatan yang diakibatkan oleh rendahnya tingkat pendidikan, minimnya moral, kurangnya akhlak dan agama yang seperti kehilangan fungsi.⁸

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan berencana adalah suatu perbuatan yang keji, karena si pelaku tega membunuh orang dengan alasan-alasan tertentu walaupun melakukan perbuatan yang menentang hukum. Kebanyakan kasus-kasus tersebut dilakukan dengan alasan sederhana seperti

⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologis Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm, 14.

cemburu, dendam, selingkuh dan lain sebagainya, yang sebenarnya alasan-alasan tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan.

Dunia maupun Indonesia menentang kasus tindak pidana pembunuhan. Hal ini tertuang dalam bentuk produk undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan. Indonesia mengatur tindak pidana pembunuhan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana dalam Buku II yaitu Pasal 338 sampai Pasal 350. Tahun 1999, Indonesia semakin menguatkan landasan pelarangan pembunuhan dengan dicetuskannya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dalam undang-undang ini menjelaskan bahwa nyawa atau jiwa merupakan salah satu hak manusia yang paling hakiki.

Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri adalah tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu dilakukan agar masyarakat merasa aman. Kejahatan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat.

Pada buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kejahatan, dimana kejahatan ditinjau dari segi yuridis, kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau memenuhi unsur delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bonger berpendapat bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, yang

memperoleh tentangan dengan sadar dari negara, berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).⁹

Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Buku II Bab XIX mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa orang tetapi tidak dijelaskan pengertian mengenai kejahatan terhadap nyawa orang tersebut. Beberapa ahli hukum mencoba menafsirkan pengertian kejahatan terhadap nyawa. Pengertian nyawa adalah yang menyebabkan kehidupan manusia, jadi menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut pembunuhan.¹⁰

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah SWT yang paling mulia. Allah SWT menciptakan manusia sebaik-baiknya makhluk. Allah SWT menjamin segala macam hak-hak yang dibutuhkan manusia, mulai dari hak hidup, hak kepemilikan, hak memelihara kehormatan, hak kemerdekaan, hak persamaan, hak menuntut ilmu pengetahuan dan hak lainnya.¹¹

Hak yang paling utama dan wajib mendapat perhatian ialah hak hidup. Sebab hal itu merupakan hak yang suci dan tidak seorangpun yang dibenarkan secara hukum untuk melanggar hak ini, dengan alasan apapun yang tidak dibenarkan. Dalam Q.S. Al-Isra : 33 tertuang :

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu alasan yang dibenarkan”.

⁹ W. A Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pembangunan GHLmia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 25.

¹⁰ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 4.

¹¹ Redha Fauzi, *Ringkasan Bab Jinayat : Makalah Pembunuhan*, sebagaimana dimuat dalam <http://www.embundingindimalam.blogspot.co.id/2014/11/makalah-pembunuhan.html?m=1>, diakses pada tanggal 8 April 2018 pukul 18:56 WIB.

Pembunuhan bukan lagi merupakan hal baru di dalam kehidupan masyarakat. Begitu seringnya terjadi tindak pidana pembunuhan, sehingga masyarakat sudah tidak terkejut lagi mendengar, melihat serta menyaksikannya. Bahkan tidak dapat dipungkiri bahwa ada warga masyarakat yang menjadi pelaku dan juga korban pembunuhan. Nyawa manusia tidak ternilai harganya, karena itu hanya Tuhan yang berwenang mengambilnya. Sebelum dicantumkan dalam suatu peraturan perundang-undangan, tidak-tidaknya pembunuhan dan pembunuhan berencana sudah merupakan delik bagi bangsa-bangsa yang pada suatu waktu tertentu yaitu pada tahun 1946 mencapai hukum tertulis di Indonesia.¹²

Pembunuhan berencana biasanya dilakukan dengan tujuan komersil atau untuk kepentingan si pelaku itu sendiri, antara lain adanya suatu dendam dan berencana untuk mengakhiri nyawa si korban bisa juga pelaku di bayar untuk melakukan suatu tindakan pembunuhan tersebut karena alasan tertentu. J. E Sahetapy berpendapat bahwa¹³ :

“Pembunuhan Berencana itu dimaksudkan oleh pembuat undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dalam Pasal 340 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang seluruh unsur Pasal 338 KUHP dan rumusannya dapat berupa pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pembunuhan berencana”.

Perbuatan menghilangkan nyawa atau pembunuhan dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan pada sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, misalnya memasukkan racun dalam minuman. Disebut abstrak, karena perbuatan

¹² J. M Van Bemmelen, *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus Delik-delik Khusus*, Bina Cipta, Bandung, 1986, hlm. 13.

¹³ J. E Sahetapy, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 32.

itu tidak menunjuk bentuk konkrit tertentu karena dapat bermacam-macam misalnya menembak, membacok, mengampak dan lain-lain.

Akibat dari perbuatan-perbuatan tersebut dapat menimbulkan hilangnya nyawa orang lain, tetapi bisa saja si korban tidak mati. Bila korban tidak mati, maka delik yang terjadi adalah percobaan melakukan pembunuhan berencana. Oleh karena itu akibat ini amatlah penting untuk menentukan selesai atau tidaknya pembunuhan itu. Saat timbul akibat hilangnya nyawa tidaklah harus seketika atau tidak lama setelah perbuatan melainkan dapat timbul beberapa lama kemudian, yang penting akibat itu benar-benar disebabkan oleh perbuatan itu. Misalnya setelah dibacok, korban menderita luka-luka berat ia dirawat di rumah sakit, dua minggu kemudian karena luka-luka akibat bacokan itu meninggal dunia.

Syarat yang ada dalam unsur perbuatan menghilangkan nyawa harus dibuktikan walaupun satu sama lain dapat dibedakan, akan tetapi tidak dapat dipisahkan, karena merupakan suatu kebulatan. Apabila salah satu unsur tidak ada, maka perbuatan menghilangkan nyawa tidak terjadi. Untuk menentukan adanya wujud perbuatan dan adanya kematian, tidaklah merupakan hal yang amat sulit. Lain halnya dengan untuk menentukan apa sebab timbulnya kematian atau dengan kata lain menetapkan adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian. Dalam hal hubungan antara perbuatan sebagai penyebab dengan hilangnya nyawa orang sebagai akibat, ada masalah pokok yang amat penting, yaitu bilamanakah atau dengan syarat apakah yang harus ada untuk suatu kematian dapat ditetapkan sebagai akibat dari suatu wujud perbuatan.

Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan gangguan terhadap ketentraman masyarakat dan ketertiban negara. Dewasa ini makin berkembang

seseorang membunuh karena disebabkan oleh hal-hal yang bersifat sederhana yang sebenarnya masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan sehingga dapat dihindari terjadinya adu fisik atau kekuatan.

Pembunuhan berencana merupakan kejahatan yang hampir sempurna. Banyak modus operandi dalam pelaksanaan rencana yang dilakukan oleh seorang pelaku pembunuhan berencana. Bahkan ada yang sangat susah dibuktikan seperti contohnya kasus pembunuhan berencana yang dilakukan Jesika Kumalawongso terhadap korban Wayan Mirna Salihin. Suatu rencana yang hampir sempurna sangat susah untuk dibuktikan sehingga menyerupai suatu kejahatan yang sempurna. Rangkaian persidangan yang panjang harus dilakukan untuk membuat hakim yakin dengan bukti dan fakta persidangan untuk akhirnya dapat membuktikan bersalah dan meminta pertanggungjawab pidana Jesika.

Istilah pembunuhan berencana pertama kali dipakai dalam pengadilan pada tahun 1963, pada sidang Mark Richardson yang membunuh istrinya. Fakta dalam persidangan mengungkapkan Richardson telah berencana membunuh istrinya selama tiga tahun. Ia terbukti bersalah dan dipidana penjara seumur hidup.¹⁴

Penegak hukum harus teliti dalam memproses suatu tindak kejahatan. Hakikatnya kejahatan adalah hal yang abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia yang semakin kompleks. Salah satu tindak pidana pembunuhan berencana yang menjadi bahan kritikan terhadap kinerja Lembaga Peradilan, tentang sejauh mana efektivitas penjatuan pidana bagi si pelaku pembunuhan berencana serta menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak bertindak dan melakukan suatu perbuatan

¹⁴ Amakusa AF, *Makalah Pembunuhan Berencana*, sebagaimana dimuat dalam <http://amakusaaf.blogspot.co.id/2015/04/makalah-pembunuhan-berencana.html?m=1>, diakses pada 8 April 2018 pukul 19:12 WIB.

bejad karena menyangkut hak asasi manusia dan sangat menjadi perhatian bagi penegak hukum seperti pada posisi kasus di bawah yurisdiksi Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan Nomor : 158/Pid.B/2015/Pn.Lbp yang kronologinya sebagai berikut.

Bahwa ia terdakwa RETNO ARDIANSYAH alias RETNO pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira pukul 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2014 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2014 bertempat di lokasi tanah kosong di Jalan Cemara Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Sabtu tanggal 27 September 2014 sekira pukul 18.00 Wib terdakwa RETNO ARDIANSYAH alias RETNO bertemu dengan Korban ALI SAJIMAN alias JONO di Perumahan Ikip Medan selanjutnya korban ALI SAJIMAN alias JONO mengantarkan terdakwa pulang kerumahnya, kemudian sekira pukul 22.30 Wib terdakwa kembali dijemput korban ALI SAJIMAN alias JONO di depan gang rumah terdakwa di Jalan Pancing 1 Medan Tembung dan pergi ke korban di Jalan Pantai Labu Batang Kuis dengan mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FU BK 2335 SO milik korban ALI SAJIMAN alias JONO, namun di jalan menuju rumah korban yang sudah dekat dengan rumah korban ALI SAJIMAN alias JONO, oleh korban ALI SAJIMAN alias JONO menghentikan laju sepeda motornya dan meminta uang kepada terdakwa dengan

tujuan untuk membeli shabu dengan mengatakan “mana uang mu lae...” kemudian terdakwa memberikan uang kepada korban ALI SAJIMAN alias JONO sejumlah Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), di perjalanan, korban ALI SAJIMAN alias JONO dan terdakwa bertemu dengan seorang laki-laki yang diakui korban ALI SAJIMAN alias JONO adalah pakleknya kemudian korban ALI SAJIMAN alias JONO menemui laki-laki tersebut dan menyerahkan uang sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), dan laki-laki tersebut pergi, tidak berapa lama kemudian laki-laki tersebut kembali dan menyerahkan shabu kepada korban ALI SAJIMAN alias JONO yang selanjutnya oleh korban ALI SAJIMAN alias JONO dan terdakwa menghisap shabu tersebut secara bersama-sama di rumah korban ALI SAJIMAN alias JONO, namun pada saat terdakwa menghisap shabu tersebut terdakwa terbatuk-batuk, sehingga terdakwa menyangka bahwa barang tersebut bukan shabu melainkan garam Inggris, karena merasa ditipu terdakwa menjadi emosi dan timbullah niat terdakwa untuk menghabisi nyawa korban ALI SAJIMAN alias JONO, tidak lama kemudian terdakwa meminta korban ALI SAJIMAN alias JONO untuk mengantar pulang terdakwa, dan setibanya di depan rumah terdakwa, terdakwa meminta agar korban ALI SAJIMAN alias JONO menunggu di depan rumah, kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah lalu mengambil pisau dari atas lemari kamar terdakwa kemudian diselipkan di pinggang sebelah kanan, selanjutnya terdakwa dan korban ALI SAJIMAN alias JONO pergi mengendarai 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FU BK 2335 SO milik korban ALI SAJIMAN alias JONO, pada hari Minggu tanggal 28 September 2014 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan Cemara Desa Sampali Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang tepatnya di daerah tanah

kosong yang sunyi terdakwa menyuruh korban ALI SAJIMAN alias JONO untuk menghentikan sepeda motornya, dan korban ALI SAJIMAN alias JONO pun menghentikan sepeda motornya, lalu terdakwa turun dari sepeda motor lalu mengambil pisau yang telah dipersiapkan sebelumnya dan mencabut pisau tersebut dari sarungnya kemudian terdakwa menusukkan pisau tersebut ke arah perut korban ALI SAJIMAN alias JONO yang pada saat itu korban ALI SAJIMAN alias JONO sedang duduk di atas 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FU BK 2335 SO milik korban ALI SAJIMAN alias JONO yang mengakibatkan luka tusuk pada perut korban ALI SAJIMAN alias JONO dan mengeluarkan darah, setelah itu korban ALI SAJIMAN alias JONO terduduk di samping sepeda motor dan berkata “jangan tinggalkan aku bang”, melihat hal tersebut kemudian terdakwa mengambil STNK dari 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FU BK 2335 SO dari kantong celana korban ALI SAJIMAN alias JONO dan selanjutnya terdakwa pergi meninggalkan korban ALI SAJIMAN alias JONO yang dalam keadaan luka dengan membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki FU BK 2335 SO milik saksi korban ALI SAJIMAN alias JONO, dan di perjalanan terdakwa membuang sebilah pisau tersebut ke parit busuk jalan cemara, sedang pada saat itu korban ALI SAJIMAN alias JONO merasa kesakitan dan luka tusuk di perut korban ALI SAJIMAN alias JONO terus mengeluarkan darah yang mengakibatkan korban ALI SAJIMAN alias JONO meninggal dunia. Akibat perbuatan terdakwa RETNO ARDIANSYAH alias RETNO maka korban ALI SAJIMAN alias JONO meninggal dunia sesuai dengan Surat Keterangan Pemeriksaan Visum Et Repertum Nomor 1781/IX/IKK/VER/2014 tanggal 29 September 2014 dari Rumah Sakit Umum Daerah DR. PIRNGADI Kota Medan / FK-USU yang dibuat

dan ditandatangani oleh Dr. Dessy D. Haryana, SpF dengan mengingat sumpah jabatan dengan hasil pemeriksaan terhadap korban ALI SAJIMAN.

Hal-hal tersebut diataslah yang menarik perhatian penulis untuk membuat penelitian berupa penulisan skripsi dengan judul “**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DI INDONESIA (STUDI PUTUSAN NOMOR : 158/PID.B/2015/PN.LBP)**”.

1.2. Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang ingin dipaparkan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pembunuhan berencana.
2. Perlindungan terhadap korban tindak pidana pembunuhan berencana dalam hukum Pidana Indonesia.
3. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana.
4. Faktor penyebab terjadinya pembunuhan berencana.
5. Unsur-unsur pembunuhan berencana.

1.3. Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penulisan penelitian ini adalah mengenai pertanggungjawaban pidana pembunuhan berencana di Indonesia dengan menganalisa putusan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor : 158/Pid.B/2015/Pn Lbp.

1.4. Perumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tentang pembunuhan berencana di Indonesia?
2. Faktor-faktor apa saja sebagai penyebab terjadinya pembunuhan berencana?
3. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana?

1.5. Manfaat dan Tujuan Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang tindak pidana pembunuhan berencana di Indonesia.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor sebagai penyebab terjadinya tindak pidana pembunuhan berencana.
3. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku dalam tindak pidana pembunuhan berencana.

1.5.2. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penelitian

Untuk memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Sarjana Stara 1 (S-1) Ilmu Hukum pada Universitas Medan Area sekaligus untuk menambah dan memperdalam ilmu pengetahuan Hukum Pidana khususnya tentang Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia.

2. Bagi Akademisi

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan dibidang Ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai Pertanggungjawaban Pidana Pembunuhan Berencana di Indonesia sebagai kajian Hukum Pidana, serta diterapkan pula penelitian ini untuk sebagai referensi/pengetahuan sebagai tambahan pemikiran bagi para civitas akademika Universitas Medan Area.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Uraian Teori

Teori adalah merupakan seperangkat preposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yaitu yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atau dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.¹ Definisi teori menurut Masri Singarimbun dan Sofian Effendi dalam buku *Metode Penelitian Sosial* mengatakan, teori adalah serangkaian asumsi, konsep, konstruk, definisi dan preposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep.²

Kata teori memiliki arti yang berbeda-beda pada bidang-bidang pengetahuan yang berbeda pula tergantung pada metodologi dan konteks diskusi. Dapat dikatakan secara umum, teori merupakan analisis hubungan antara fakta yang satu dengan fakta yang lain pada sekumpulan fakta-fakta. Selain itu berbeda dengan teorema, pernyataan teori umumnya hanya diterima secara “sementara” dan bukan merupakan pernyataan akhir yang konklusif. Hal ini mengindikasikan bahwa teori berasal dari penarikan kesimpulan yang memiliki potensi kesalahan, berbeda dengan penarikan kesimpulan pada pembuktian matematika. Sedangkan khusus di dalam ilmu sosial, terdapat pula teori sosial. Neuman mendefinisikan teori sosial adalah sebagai sebuah system dari keterkaitan abstraksi atau ide-ide yang meringkas dan mengorganisasikan pengetahuan tentang dunia sosial.

¹ L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya*, Bandung, 2002, hlm 34-35.

² Masri Singarimbun dan Sofian Effendi, *Metode Penelitian Sosial*. LP3ES, Jakarta, 1998, hlm 37.

Teori dirumuskan, dikembangkan dan dievaluasi menurut metode ilmiah. Teori juga merupakan suatu hipotesis yang telah terbukti kebenarannya. Dalam istilah ilmiah, teori itu benar-benar sebuah hipotesis yang telah terbukti sesuai dengan fakta-fakta dan memiliki kualitas prediktif. Dengan definisi tersebut, dan tanpa mendevaluasi keyakinan, tidak semua keyakinan akan dianggap sebagai teori. Suatu teori harus dapat diuji kebenarannya, karena jika tidak maka dia bukanlah suatu teori. Suatu teori pada hakekatnya merupakan hubungan antara dua fakta atau lebih, atau pengaturan fakta menurut cara-cara tertentu. Fakta tersebut merupakan sesuatu yang dapat diamati dan pada umumnya dapat diuji secara empiris.

Teori merupakan hubungan dua variabel atau lebih, yang telah diuji kebenarannya. Variabel merupakan karakteristik dari orang-orang, benda-benda atau keadaan yang mempunyai nilai-nilai yang berbeda misalnya, usia dan jenis kelamin.³

Dalam banyak literatur dijelaskan bahwa teori (yang berasal dari kata: *thea*) selalu menggunakan bangunan berfikir yang tersusun sistematis, logis (rasional), empiris (kenyataan), juga simbolis dalam menjelaskan suatu fenomena. Sehingga bisa dikatakan bahwa suatu teori adalah suatu kerangka kerja konseptual untuk mengatur pengetahuan dan menyediakan suatu cetak biru untuk melakukan beberapa tindakan selanjutnya.

Pengertian teori menurut para ahli sebagai berikut:

1. Kerlinger memberikan definisi teori dari pandangan yang agak berbeda adalah seperangkat konstruk (konsep) yang saling berhubungan, yang

³ Achmad Sanusi, Filsafat Ilmu, *Teori Keilmuan, dan Metode Penelitian : Memungut dan Mutiara-Mutiara yang Tercecer*, Makalah Bandung PS-IKIP, Bandung, 1998, hlm 16.

mempunyai definisi dan dalil-dalil, yang dipresentasikan melalui pandangan sistematis dari fenomena-fenomena spesifik yang saling berhubungan di antara variabel-variabel, dengan maksud menjelaskan dan memprediksi fenomena atau gejala tersebut.

2. Sedangkan menurut Brodbeck, muncul banyak ide-ide yang sama. Di samping itu, teori merupakan suatu pembelajaran di mana himpunan dari seperangkat hukum dan semua *statement* berada di dalam teori tersebut. Hukum yang menjelaskan disebut *Axioma*, sedangkan penjelasan generalisasinya adalah “teori”⁴
3. Menurut Jonathan H. Turner, Teori merupakan proses mengembangkan ide-ide yang membantu kita menjelaskan bagaimana dan mengapa suatu peristiwa terjadi.
4. Menurut Ismaun, Teori merupakan pernyataan yang berisi kesimpulan substantif tentang keteraturan.
5. Merriam-Webster, Teori merupakan ide atau prinsip-prinsip umum yang berhubungan dengan fakta-fakta pada pokok persoalan.
6. Fawcett, Teori merupakan suatu deskripsi fenomena tertentu, suatu penjelasan tentang hubungan antarfenomena atau ramalan tentang sebab akibat satu fenomena pada fenomena yang lain.

Mark membedakan adanya tiga macam teori. Ketiga teori yang dimaksud ini berhubungan dengan data empiris. Dengan demikian dapat dibedakan antara lain:

⁴ H. Mukhtar, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*, Gaung Persada Press, Ciputat, 2007 hal. 62-66.

1. Teori yang deduktif: memberi keterangan yang di mulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif tertentu ke arah data akan diterangkan.
2. Teori yang induktif: cara menerangkan adalah dari data ke arah teori. Dalam bentuk ekstrim titik pandang yang positivistik ini dijumpai pada kaum *behaviorist*.
3. Teori yang fungsional: di sini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data

Tiga hal yang perlu diperhatikan jika kita ingin mengenal lebih lanjut tentang teori adalah⁵ :

1. Teori merupakan suatu proporsi yang terdiri dari kontrak yang sudah didefinisikan secara luas sesuai dengan hubungan unsur-unsur dalam proporsi tersebut secara jelas
2. Teori menjelaskan hubungan antar variabel sehingga pandangan yang sistematis dari fenomena yang diterangkan variabel-variabel tersebut dapat jelas kelihatan
3. Teori menerangkan fenomena dengan cara menspesifikasikan variabel yang saling berhubungan dengan variabel yang lain.

Kegunaan atau fungsi teori dalam penelitian secara umum mempunyai tiga fungsi yaitu:

1. Untuk menjelaskan (*explanation*) yang digunakan memperjelas dan mempertajam ruang lingkup, atau konstruk variabel yang akan diteliti.

⁵ Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Rosdakarya, Bandung, 2006 hlm, 24.

2. Untuk meramalkan (*prediction*) yang digunakan memprediksi, memandu serta menemukan fakta untuk merumuskan hipotesis dan menyusun instrument penelitian, karena pada dasarnya hipotesis itu merupakan pernyataan yang bersifat prediktif.
3. Untuk pengendalian (*control*) yang digunakan mencandra dan membahas hasil penelitian, sehingga selanjutnya untuk memberikan saran dalam pemecahan masalah.

Menurut Nanag Martono, teori dalam penelitian mempunyai kegunaan atau fungsi sebagai berikut:

1. Memberikan pola dalam proses interpretasi data
Teori menyediakan berbagai argumentasi yang dapat digunakan untuk menganalisis atau memberikan penafsiran atas hasil penelitian yang telah diolah. Argumentasi akan lebih kuat apabila di dukung dengan teori yang ada.
2. Menghubungkan satu studi dengan studi lainnya
Teori membantu peneliti menemukan suatu kerangka konseptual untuk menjelaskan hubungan antara hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dengan penelitian yang akan dilakukan.
3. Menyajikan kerangka
Teori memberikan penjelasan mengenai definisi atau makna sebuah konsep atau variabel. Definisi konsep bermanfaat untuk membatasi studi yang dilakukan serta memberikan informasi bagi orang lain yang tertarik dengan hasil penelitian kita, sehingga ia dapat melakukan studi lanjutan.
4. Memungkinkan peneliti menginterpretasikan data yang lebih besar dari temuan yang diperoleh dari suatu penelitian.

Dalam konteks ilmiah, suatu teori berfungsi:

1. Memperjelas dan mempertajam ruang lingkup variabel.
2. Memprediksi dan memandu untuk menemukan fakta untuk kemudian dipakai guna merumuskan hipotesis dan menyusun instrumen penelitian. Sebab pada dasarnya, hipotesis merupakan pernyataan yang bersifat prediktif, bukan deskriptif.
3. Mengontrol, membahas hasil penelitian, untuk kemudian dipakai dalam memberikan saran.

Berdasarkan proses penelitian, dalam penelitian kuantitatif, teori memiliki fungsi untuk memperjelas persoalan, menyusun hipotesis, menyusun instrumen dan pembahasan hasil analisis data. Penelitian dengan paradigma kuantitatif sebetulnya ialah mencari data untuk dibandingkan dengan teori.

Sementara itu, fungsi teori dalam penelitian kualitatif ialah untuk memperkuat peneliti sebagai *human instrument*, sehingga peneliti memiliki *skill* untuk menggali data penelitian secara lengkap, mendalam serta mampu melakukan konstruksi temuannya ke dalam tema dan hipotesis. Karena itu, dalam penelitian kualitatif, peneliti mencari teori untuk menjelaskan data penelitian yang diperoleh.

Kemudian dari pada itu dapat di lihat secara umum istilah teori dalam ilmu sosial mengandung beberapa pengertian sebagai berikut:

1. Teori adalah abstraksi dari realitas.
2. Teori terdiri dari sekumpulan prinsip-prinsip dan definisi-definisi yang secara konseptual mengorganisasikan aspek-aspek dunia empiris secara sistematis.

3. Teori terdiri dari teroema-torema yakni generalisasi yang diterima/terbukti secara empiris.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa teori pada dasarnya merupakan “konseptualisasi atau penjelasan logis dan empiris tentang suatu fenomena”.

Teori memiliki dua ciri umum⁶ :

- a. Semua teori adalah “abstraksi” tentang suatu hal, dengan demikian teori sifatnya terbatas.
- b. Semua teori adalah konstruksi ciptaan individual manusia. Oleh sebab itu sifatnya relatif dalam arti tergantung pada cara pandang si penciptaan teori, sifat dan aspek hal diamati, serta kondisi-kondisi lain yang meningkat seperti waktu, tempat dan lingkungan sekitarnya.

Manfaat teori adalah sebagai berikut⁷ :

1. Menjelaskan, memahami, memprediksi dan perubahan sosial.
2. Membantu kita menentukan jawaban pertanyaan mengapa dan bagaimana mengenal pengalaman komunikasi.
3. Suatu teori atau beberapa teori merupakan ikhtisar dari pada hal-hal yang telah diketahui serta diuji kebenarannya yang menyangkut objek yang dipelajari sosiologi.
4. Teori memberikan petunjuk-petunjuk terhadap kekurangan-kekurangan pada seseorang yang memperdalam pengetahuannya di bidang sosiologi.
5. Teori berguna untuk lebih mempertajam atau lebih menghususkan fakta yang dipelajari oleh sosiologi.

⁶ Sulisty-Basuki, *Metode Penelitian*, Penaku, Jakarta, 2010, hlm 11.

⁷ Ibrahim Johny, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Pubsihing, Malang, 2008, hlm 23.

6. Suatu teori akan sangat berguna dalam mengembangkan system klasifikasi fakta, membina struktur konsep-konsep serta memperkembangkan definisi-definisi yang penting untuk penelitian
7. Pengetahuan teoritis memberikan kemungkinan-kemungkinan untuk mengadakan proyeksi sosial, yaitu usaha untuk dapat mengetahui kearah mana masyarakat akan berkembang atas dasar fakta yang diketahui pada masa lampau dan pada dewasa ini.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum sehingga teori yang dipakai adalah teori hukum. Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah, atau paling tidak, memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu memenuhi standar teoritis. Teori hukum berbeda dengan hukum positif. Hal ini harus dipahami supaya terhindar dari kesalahpahaman, karena seolah-olah tidak dapat dibedakan antara teori hukum dan hukum positif, padahal keduanya dapat dikaji secara filosofis. Tugas teori hukum adalah menjelaskan nilai-nilai oleh postulat-postulat hukum hingga pada landasan filosofisnya yang tertinggi.⁸ Teori hukum yang dipakai dalam penelitian ini adalah teori pertanggungjawaban dan teori keadilan.

2.1.1. Teori Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut dengan *teorekenbaarheid* atau *responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan pelaku

⁸ Marwan Effendy, *Teori Hukum : Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Referensi (Gaung Persada Press Group), Jakarta, 2014, hlm. 13.

dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.⁹

Pertanggungjawaban (pidana) menjurus kepada pemidanaan, jika telah melakukan sesuatu tindak pidana dan memenuhi unsure-unsurnya yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang harus dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut bersifat melawan hukum (dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau *rechtsvaadugingsgrond* atau alasan pembeda) untuk itu.

Pengertian pertanggungjawaban pidana menurut Roeslan Saleh¹⁰ :

“Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana, tidaklah dapat dilepaskan dari satu dua aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat”.

Sedangkan menurut Van Hamel pengertian pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggungjawab dalam suatu keadaan normalitas psychis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa tiga kemampuan, yaitu :

1. Mampu untuk mengerti nilai dari akibat-akibat perbuatannya sendiri.
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan.
3. Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatannya itu

⁹ Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Renggang Education Yogyakarta, Yogyakarta, 2012, hlm 20.

¹⁰ Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta, 1982, hlm. 10

Berkaitan dengan harus adanya unsur kesalahan jika seseorang melakukan suatu tindak pidana dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Bambang Poernomo¹¹ :

“Bawah dapat dipidananya seseorang terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai studi kesalah. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan hakim terhadap seseorang tertuduh yang dituntut di muka pengadilan”.

Didalam suatu pertanggungjawaban pidana maka tidak terlepas dari teori pertanggungjawaban. Adapun teori pertanggungjawaban pidana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Teori pertanggungjawaban mutlak

Teori ini sering disebut *strict liability* adalah tiada pertanggungjawaban tanpa kesalahan, di mana perbuatan sudah dapat dipidana apabila sudah terbukti untuk melakukan perbuatan pidana. Asas ini diartikan dengan istilah *without fault* yang berarti bahwa seseorang dapat dipidana jika telah melakukan suatu perbuatan pidana. Jika unsur dari *strict liability* adalah perbuatan (*actus reus*) sehingga yang dibuktikan hanya *actus reus* dan *mens rea*.

Penerapan *strict liability* sangat erat kaitannya dengan ketentuan tertentu dan terbatas. Untuk lebih jelasnya penerapan *strict liability* tersebut terdapat beberapa patokan sebagai berikut¹² :

- a) Tidak berlaku umum terhadap semua jenis perbuatan pidana, tetapi sangat terbatas dan tertentu terutama mengenai kejahatan antisosial atau yang membahayakan sosial.

¹¹ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Ghali Indonesia, Jakarta, 1997, hlm 134.

¹² M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Cetakan Pertama, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hlm 37-38.

- b) Perbuatan yang dilakukan benar-benar melawan hukum (*unlawful*) yang sangat bertentangan dengan kehati-hatian yang diwajibkan hukum dengan kepatutan.
- c) Perbuatan tersebut dilarang keras oleh undang-undang karena dianggap perbuatan-perbuatan yang potensial mengandung bahaya.
- d) Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara tidak melakukan pencegahan yang wajar (*unreasonable precautions*).

Dalam perspektif *ius constituendum*, system pertanggungjawaban sudah dirumuskan di dalam Rancangan Konsep KUHP yang berbunyi:

“Sebagai pengecualian dari asas kesalahan undang-undang dapat menentukan bahwa untuk tindak pidana tertentu pembuat dapat dipidana semata-mata telah dipenuhinya unsur tindak pidana oleh pembuatnya, tanpa memperhatikan lebih jauh kesalahan tindak pidana tersebut.”

Pasal ini merupakan suatu pengecualian karena tidak berlaku untuk semua tindak pidana akan tetapi untuk hal yang tertentu dan terbatas. Untuk tindak pidana akan tetapi untuk tersebut, pelakunya sudah dapat dipidana karena telah terpenuhinya unsur perbuatan pidana oleh perbuatannya. Disini kesalahan pembuatan dalam melakukan perbuatan tersebut tidak lagi diperhatikan.

2. Teori pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*)

Teori ini adalah pertanggungjawaban seseorang tanpa melakukan kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain (*a vicarious liability is one where in one personbn, thought personal fault, is more liable for the conduct of another*).

Ada dua syarat penting yang harus dipenuhi dengan pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) yaitu¹³ :

- a) Adanya suatu hubungan antara yang satu dengan yang lain.
- b) Perbuatan yang dilakukan harus berkaitan dengan ruang lingkup dimana perbuatan itu terjadi.

2.1.2. Teori Keadilan

Sejak dicetuskannya teori hukum alam sejak zaman Socrates hingga Francois Geny, tetap mempertahankan keadilan sebagai mahkota hukum yaitu mengutamakan "*The Search for Justice*". Keadilan sebagai tumpuan hukum sangatlah penting, sehingga berbagai ahli hukum memberikan pandangannya mengenai hak dan kebebasan, peluang kekuasaan, pendapatan dan kemakmuran untuk tercapainya suatu keadilan di masyarakat yang merupakan dasar pemikiran teori tentang keadilan. Teori-teori tersebut antara lain teori keadilan Plato dalam bukunya *Republict*, teori keadilan Aristoteles dalam bukunya *Nicomachean Ethics* dan teori keadilan sosial John Rawls dalam bukunya *A Theory Of Justice* serta teori hukum dan keadilan Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory Of Law and State*.¹⁴

Menurut Rena Yulia, keadilan adalah kebajikan utama dalam institusi sosial, sebagaimana kebenaran dalam sistem pemikiran. Keadilan tidak membiarkan pengorbanan yang dipaksakan pada segelintir orang diperberat oleh sebagian besar keuntungan yang dinikmati banyak orang. Dalam pengertian ini

¹³ *Ibid*, hlm 40.

¹⁴ Marwan Effendy, *Op.Cit*, hlm. 74.

keadilan dipersepsikan semua orang menerima hak sesuai dengan hak yang dimilikinya.¹⁵

Seperangkat prinsip dibutuhkan untuk memilih diantara berbagai tatanan sosial yang menentukan pembagian keuntungan tersebut dan untuk mendukung kesepakatan pembagian yang layak. Prinsip ini adalah prinsip keadilan sosial yaitu memberi jalan untuk memberikan hak-hak dan kewajiban di lembaga-lembaga dasar masyarakat serta menentukan pembagian keuntungan dan beban kerjasama sosial secara layak.¹⁶

Zaman Yunani kuno dan Romawi, keadilan dianggap sebagai salah satu dari kebajikan utama (*cardinal virtue*). Konsep ini mengandung arti bahwa keadilan merupakan kewajiban moral yang mengikat para anggota dari suatu masyarakat dalam hubungannya yang satu terhadap yang lainnya.¹⁷

Jeremy Bentham, tokoh utilitarianisme, mendasarkan konsepsi keadilan pada asas kemanfaatan dan kepentingan manusia. Keadilan mempunyai ciri sebagai suatu kebajikan yang sepenuhnya ditentukan oleh kemanfaatannya, yaitu kemampuannya menghasilkan kesenangan yang terbesar bagi jumlah orang yang terbanyak. Keadilan mengatur hak-hak atas milik pribadi dan mengandung suatu pengakuan timbal balik akan hak-hak masing-masing orang. Berikut ini beberapa teori keadilan menurut para ahli :

1. Teori Keadilan Plato

Plato dalam makalahnya yang berjudul *Georgias* yang kemudian dibukukan pada buku yang berjudul *Republic* memberikan doktrin tentang

¹⁵ Rena Yulia, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hlm. 132.

¹⁶ *Ibid*, hlm. 133.

¹⁷ *Loc.Cit.*

keadilan yang berdasar pada kebaikan. Dalam mewujudkan suatu keadilan dibutuhkan suatu pembalasan dalam setiap perilaku yang jahat akan tetapi pembalasan tersebut dilaksanakan untuk mewujudkan kebaikan. Plato juga menekankan pada prinsip moralitas yang tinggi yang menekankan bahwa lebih baik menderita dalam keadilan daripada melakukannya, dan bahwa lebih baik tunduk pada hukum yang sah daripada mengelak darinya. Lebih jauh Plato berpendapat bahwa pembalasan yang benar-benar dapat mewujudkan keadilan tidak dapat direalisasikan di dunia ini melainkan akan ditunda sampai ke dunia lain atau sampai ke dunia kedua di dunia ini, pandangan Plato tersebut berdasarkan pandangan filsafatnya tentang ide.¹⁸

2. Teori Keadilan Aristoteles

Pandangan Aristoteles tentang keadilan dapat dilihat dalam karyanya *Nichomandean Ethics*, *Politics*, dan *Rethoric*. Spesifik dilihat dalam buku *Nichodean Ethics* yang ditujukan bagi keadilan, yang berdasarkan pada filsafat hukum Aristoteles, meski dianggap sebagai inti dari filsafat hukumnya, karena hukum hanya bisa ditetapkan dalam kaitannya dengan keadilan. Aristoteles membagi keadilan menjadi dua¹⁹ :

a. Keadilan *distributief*

Keadilan ini artinya adalah keadilan yang memberikan kepada tiap orang porsi menurut pretasinya. Keadilan ini menurut Aristoteles berfokus pada distribusi, honor, kekayaan dan barang-barang lainnya yang sama-sama bisa didapatkan dalam masyarakat. Dengan mengesampingkan pembuktian matematis, jelaslah bahwa apa yang ada dibenak Aristoteles adalah distribusi

¹⁸ Marwan Effendy, *Op.Cit*, hlm. 75.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 76.

kekayaan dan barang berharga lain berdasarkan nilai yang berlaku di kalangan warga. Distribusi yang adil boleh jadi merupakan distribusi yang sesuai dengan nilai kebaikannya, yakni nilainya bagi masyarakat.

b. Keadilan *communitatief*

Keadilan ini memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya dalam hal ini berkaitan dengan peranan tukar-menukar barang dan jasa.

3. Teori Keadilan Roscoe Pound

Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang biasa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Pound sendiri mengatakan bahwa ia senang melihat “semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus menerus dan semakin efektif serta menghindari pembenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* yang semakin efektif”.²⁰

4. Teori Keadilan John Rawls

John Rawls mengatakan, menjauhi keadilan adalah maksiat yang besar dan merusak sistem kemasyarakatan. Keadilan dianalogikan seperti kebenaran dalam sebuah sistem pemikiran, karena ini sebuah masyarakat teratur baik (*well-ordered*) jika masyarakat yang bersangkutan dirancang sedemikian rupa sehingga

²⁰ *Ibid*, hlm. 77.

membawa kemajuan bagi para anggotanya dan juga bila orang yang bersangkutan diatur secara efektif oleh sebuah konsepsi keadilan umum. *Everyone accepts and knows that the other accept the same principles of justice*, artinya adalah setiap orang menerima dan mengetahui bahwa orang-orang lain juga menerima prinsip keadilan yang sama dengan apa yang diterimanya.²¹

Rawls menentukan asas keadilan melalui semacam proses perjanjian di antara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan kerjasama manusia, moralitas yang minimal, rasa keadilan, pilihan rasional, dan apa yang dinamakan *primary good* (hal-hal utama yang ingin diperoleh semua orang). Cara pandang Rawls terhadap keadilan seperti itu disebut *fairness*. Salah satu utama tugas keadilan sebagai *fairness* adalah menentukan prinsip mana yang akan dipilih dalam posisi asal. *Fairness* memandang pihak dalam situasi awal sebagai rasional dan sama-sama netral.²²

Secara garis besar, tuntutan keadilan yang diangkat oleh Rawls memberi peluang yang besar bagi setiap individu untuk mengekspresikan diri demi terwujudnya situasi penuh keadilan. Pemberian penghargaan pada setiap pribadi mengakibatkan hak-hak yang menjadi milik setiap pribadi mendapatkan legitimasi untuk dihargai. Namun, untuk tidak terjebak dalam subjektifisme maka perjuangan menegakkan keadilan harus beralur pada kemampuan moral tanpa bertendensi hanya mengejar tujuan tetapi menghargai cara pencapaian tujuan tersebut. Hal ini dimaksud agar tidak terjebak dalam arus tujuan menghalalkan segala cara.²³

²¹ Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm. 133.

²² *Ibid*, hlm. 134.

²³ *Loc.Cit*.

5. Teori Keadilan Hans Kelsen

Hans Kelsen dalam bukunya *General Theory of Law and State*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya. Hans Kelsen mengungkapkan tentang dua konsep keadilan yaitu²⁴ :

a. Keadilan dan perdamaian

Keadilan yang bersumber dari cita-cita irasional. Keadilan dirasionalkan melalui pengetahuan yang dapat berwujud suatu kepentingan-kepentingan yang pada akhirnya menimbulkan suatu konflik kepentingan. Penyelesaian atas konflik kepentingan tersebut dapat dicapai melalui suatu tatanan yang memuaskan salah satu kepentingan dengan mengorbankan kepentingan yang lain atau dengan berusaha mencapai suatu kompromi menuju suatu perdamaian bagi semua kepentingan.

b. Keadilan dan legalitas

Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, menurut Hans Kelsen pengertian keadilan bermaknakan legalitas. Suatu peraturan umu adalah adil jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah tidak adil jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum Indonesia, yang memaknai bahwa peraturan hukum nasional dapat dijadikan sebagai payung hukum bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai

²⁴ Marwan Effendy, *Op.Cit*, hlm. 80-81.

tingkat dan derajatnya dan peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi yang dimuat (materi muatan) dalam peraturan hukum tersebut.

Keseluruhan upaya-upaya penegakan keadilan pada akhirnya memerlukan payung hukum yang kuat. Payung pertama yang penting adalah berupa produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan pemerintah. Sejalan dengan program-program penegakan keadilan, maka produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan pemerintah tersebut harus mampu memberikan jaminan bagi terselenggaranya prosedur dan kesempatan yang adil bagi setiap orang dalam setiap program penegakan keadilan.²⁵

Produk-produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan tersebut ada yang bersifat umum, dalam arti mampu memayungi secara menyeluruh semua program penegakan keadilan, dan ada pula yang bersifat khusus karena kekhasan program penegakan keadilan yang dijalankan. Lebih dari itu, produk-produk perundang-undangan dan peraturan-peraturan tersebut harus lahir dari prosedur yang adil serta mampu memberikan perlakuan yang adil dan hak yang sama bagi semua orang.²⁶

Keberadaan Pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 yang berpihak pada program penegakan keadilan sosial berdimensi kerakyatan jelas menjadi modal awal yang sangat penting dalam melahirkan produk-produk perundang-undangan di bawahnya. Keberadaan pasal ini sekaligus pula memperlihatkan adanya *political will* negara dalam membangun keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kini, tinggal bagaimana pesan yang tercantum dalam konstitusi tersebut harus

²⁵ Rena Yulia, *Op.Cit*, hlm. 134.

²⁶ *Ibid*, hlm. 134-135.

diwujudkan dalam kehidupan nyata. Tanpa upaya sungguh-sungguh bisa jadi Pasal 34 tersebut hanya akan berhenti sampai tahapan pernyataan saja dan tidak pernah bisa diwujudkan dalam kehidupan yang sesungguhnya.²⁷

Rena Yulia mengutarakan selanjutnya agar semua usaha penegakan keadilan dapat berjalan dengan baik, perlu dibangun intitusi-institusi yang khusus bertugas di bidang penyelenggaraan sekaligus pemantauan program-program penegakan keadilan. Dengan demikian, institusi tersebut tidak hanya diarahkan pada upaya penyelenggaraan usaha penegakan keadilan semata, tetapi sekaligus sebagai pemantau pelaksanaan program-program penegakan keadilan tersebut.²⁸

Rawls menyatakan bahwa bagaimanapun keadaan formal yang kini tertuang dalam hukum dan perundang-undangan yang ada, tidak bisa sepenuhnya menjadi jaminan terciptanya suatu masyarakat sejahtera, makmur dan terbebas dari semua ketidakadilan. Rawls berpendapat lebih lanjut bahwa teori keadilan yang benar-benar bisa menjamin keadilan di dalam masyarakat haruslah dibangun berdasarkan sistem kontrak yang mampu menjamin kepentingan semua pihak secara *fair*.²⁹

Keterjaminan kepentingan semua kelompok dalam bingkai kontrak sosial bisa diakomodasi jika hak-hak dasar sebagai warga negara diberi tempat yang sama dan dilindungi pelaksanaannya secara pasti oleh negara melalui konstitusi yang adil. Hak-hak dasar itu tentu saja berupa hak untuk hidup, mendapatkan kesehatan, pendidikan, pangan, air, energi, kebebasan berkumpul dan berserikat, beragama, termasuk hak untuk berbeda dengan yang lain.³⁰

²⁷ *Loc.Cit.*

²⁸ *Loc.Cit.*

²⁹ *Loc.Cit.*

³⁰ *Ibid*, hlm. 136.

2.2. Kerangka Pemikiran

Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pertanggungjawaban adalah yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud untuk menentukan seseorang terdakwa atau tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak
- b. Tindak pidana adalah tindakan kriminal atau kejahatan yang melawan hukum.
- c. Pembunuhan berencana adalah tindakan menghilangkan nyawa orang lain dengan direncanakan terlebih dahulu.

2.3. Hipotesis

Menurut Prof. Syamsul Arifin pengertian hipotesis adalah sebagai berikut :

“Hipotesis berasal dari kata *hypo* dan *theis* yang masing-masing berarti sebelum dan dalil atau hukum atau pendapat dan kesimpulan. Hipotesis diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenarannya atau kesalahannya, atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu”.³¹

Sesuai dengan perumusan dari permasalahan penelitian ini, maka hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan hukum tentang pembunuhan berencana di Indonesia tercantum dalam Pasal 340 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
2. Faktor-faktor sebagai penyebab terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan berencana adalah faktor internal dan faktor eksternal.

³¹ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press, Medan, 2012, hlm. 38

3. Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan berencana adalah dengan memperhatikan unsur-unsur dari pertanggungjawaban itu sendiri.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam Penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif yang didukung dengan penelitian lapangan. Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang mengkaji norma-norma yang berlaku meliputi Undang-Undang yang mempunyai relevansi dengan permasalahan sebagai bahan hukum sumbernya. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan dan dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.¹

Data sekunder adalah data yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan.² Data sekunder ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, yaitu dapat sebagai berikut:

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengikat terhadap permasalahan yang akan diteliti. Adapun peraturan yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

- a. Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

¹[Http://Digilib.Unila.Ac.Id/525/8/BAB%20III.Pdf](http://Digilib.Unila.Ac.Id/525/8/BAB%20III.Pdf), Diakses Pada Tanggal 17 Maret 2017, Pada Pukul 10.52 WIB.

²Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2004, hlm. 12

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti perundang-undangan, literature, jurnal, pendapat para ahli, media massa, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier, yaitu berupa bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap data hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan *website* maupun sumber hukum lainnya yang sejenis ataupun berhubungan dengan penelitian ini.

3.1.2. Sifat Penelitian

Rancangan penelitian skripsi ini bersifat penelitian *deskriptif analitis* yaitu analisis data yang dilakukan tidak keluar dari lingkup permasalahan dan berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain.³

Penulis juga menggunakan penelitian lapangan. Penelitian lapangan disini tidak seperti penelitian hukum empiris, namun penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian yang dilakukan secara langsung dengan pihak atau instansi yang terkait dengan permasalahan yang diteliti, yaitu penelitian hukum yang dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan mengambil putusan perkara nomor: 158/Pid.B/2015/Pn.Lbp dan penelitian hukum ini tidak dilakukan dalam bentuk

³Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 38.

suatu wawancara untuk mendapatkan informasi yang akurat dari para pihak yang memiliki hubungan yang ada.

3.1.3. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini penulis mengadakan penelitian langsung ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Sumatera Utara, dengan mengambil putusan perkara Nomor : 158/Pid.B/2015/PN.Lbp.

3.1.4. Waktu Penelitian

Waktu penelitian dilakukan pada bulan Januari 2018 dengan mengambil putusan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam. Penelitian dipaparkan dalam tabel sebagai berikut:

No	Kegiatan	Juli-2017				Agus-2017				Mar-2018				April-2018			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	Pengajuan Judul																
2.	Penyusunan Proposal																
3.	Seminar Proposal Skripsi																
4.	Seminar Hasil Penyempurnaan Skripsi																
5.	Ujian Meja Hijau																

3.2. Teknik Pengumpulan Data

Penulis telah berupaya untuk mengumpulkan data-data guna melengkapi kesempurnaan pembahasan skripsi ini, dimana penulis memepergunakan metode penelitian dengan cara sebagai berikut:

1. Metode Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Metode ini dilakukan dengan membaca beberapa literatur berupa buku-buku ilmiah, peraturan perundang-undangan serta sumber-sumber teoritis ilmiah yang berhubungan dengan hukum pidana dan tindak pidana pembunuhan berencana.

2. Metode Penelitian Lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini penelitian langsung melakukan ke Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dengan cara melakukan pengambilan putusan Nomor : 158/Pid.B/2015/PN.Lbp.

3.3. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan suatu hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Analisis data pada hakekatnya dalam penelitian hukum artinya untuk mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Oleh karena itu, sesuai metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian deskriptif analisis dengan menggunakan pendekatan secara kualitatif, yaitu analisis data mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan dan penelitian lapangan yaitu dengan menggabungkan antara peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan pertanggungjawaban pidana pembunuhan berencana dalam putusan Nomor : 158/Pid.B/2015/PN.Lbp,

kemudian dianalisis secara kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahannya, sehingga ditarik kesimpulan.

Rangkaian kegiatan analisis data inilah yang diperlukan dalam penelitian penulis adalah sebagai berikut: semua data yang telah diperoleh terlebih dahulu diolah agar dapat memberikan gambaran yang sesuai kebutuhan, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dimana data-data yang diperlukan guna menjawab permasalahan, baik data primer maupun data sekunder, dikumpulkan untuk kemudian diseleksi, dipilah-pilah berdasarkan kualitas dan relevansinya untuk kemudian ditentukan antara data yang penting dan data yang tidak penting untuk menjawab permasalahan. Dipilih dan disistematisasi berdasar kualitas kebenaran sesuai dengan materi penelitian, untuk kemudian dikaji melalui pemikiran yang logis induktif, sehingga akan menghasilkan uraian yang bersifat deskriptif, yaitu uraian yang menggambarkan permasalahan serta pemecahannya secara jelas dan lengkap berdasarkan data-data yang diperoleh dari penelitian sehingga hasil analisis tersebut diharapkan dapat menjawab permasalahan yang diajukan. Setelah analisis data selesai maka hasilnya kemudian akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti.⁴Dari hasil tersebut kemudian ditariklah kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

⁴H.B. Sutopo, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*, UNS Press, Surakarta, 2002, hlm. 37.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andrisman Tri, 2009 *Hukum Pidana : Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Bandar Lampung : Universitas Lampung.
- Arifin Syamsul, 2012, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*. Medan : Medan Area University Press.
- Bonger W. A, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*. Jakarta : Pembangunan GHLmia Indonesia.
- Daliyo J. B, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta : Prenhalindo.
- Effendy Marwan, 2014, *Teori Hukum : Dari Perspektif Kebijakan, Perbandingan dan Harmonisasi Hukum Pidana*. Jakarta : Referensi (Gaung Persada Press Group).
- Hamzah Andi, 2005, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Harahap M. Yahya, 1997, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Huda Choerul, 2006, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta : Kencana.
- Ilyas Amir, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Renggang Education Yogyakarta.
- Johny Ibrahim, 2008, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayu Media Publsihing.
- Kansil C. S. T, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.
- Lamintang P. A. F, 1997, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Marpaung Leden, 2005, *Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Moeljanto, 1987, *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta : Bina Aksara.
- Moleong L, 2002, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT. Remaja Rosadakarya.

- Mukhtar H, 2007, *Bimbingan Skripsi, Tesis dan Artikel Ilmiah*. Ciputat : Gaung Persada Press.
- Poernomo Bambang, 1987, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta : Ghali Indonesia.
- Prodjo Dikoro Wirjono, 2002, *Asas Hukum Pidana Di Indonesia*. Bandung : Rafika Aditama.
- Sahetapy J. E, 1982, *Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*. Jakarta : CV. Rajawali.
- Saleh Roeslan, 1982, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sanusi Achmad, 1998, *Filsafat Ilmu, Teori Keilmuan, dan Metode Penelitian : Memungut dan Mutiara-Mutiara yang Tercecer*. Bandung : Makalah Bandung PS-IKIP.
- Simanjuntak B, 1981, *Pengantar Kriminologi dan Patologi Sosial*. Bandung : Tarsito.
- Singarimbun Masri dan Sofian Effendi, 1998, *Metode Penelitian Sosial*. Jakarta : LP3ES.
- Soekanto Soerjono, 1999, *Pokok-pokok Sosiologis Hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- , 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : UI Press.
- Sugandhi R, 1981, *KUHP dan Penjasannya*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Sukmadinata, 2006, *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung : Rosdakarya.
- Sulistyo dan Basuki, 2010, *Metode Penelitian*. Jakarta : Penaku.
- Sunggono Bambang, 2006, *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Sutopo H. B, 2002, *Metodelogi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*. Surakarta : UNS Press.
- Yulia Rena, 2010, *Viktimologi : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Yogyakarta : Graha Ilmu.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana

C. WEBSITE/JURNAL

<http://.amakusaaf.blogspot.co.id/2015/04/makalah-pembunuhan-berencana.html?m=1>

<http://digilib.unila.Ac.Id/525/8/BAB%20III.Pdf>

http://kumpulanmakalahsosiologi.blogspot.co.id/2014/05/tindakan-kriminalitas-pembunuhan-di_20.html?m=1

<http://www.embundingindimalam.blogspot.co.id/2014/11/makalah-pembunuhan.html?m=1>

